

# BAB I

## PENDAHULUAN

Apabila menelusuri sejarah dari terminologi "bank" maka diketahui bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy "banca" yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam melaksanakan jasa-jasa keuangan, yang mempunyai wewenang untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman.

Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan diperlukan hukum yang mengatur masalah perbankan yang disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain - lain sumber hukum, yang mengatur masalah - masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan

<sup>1</sup> Abdurrahman A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Pradaya Paramita 1991. Jakarta, hal: 80

<sup>2</sup> Munir Fuady SH, MH, LL.M., Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal: 14

perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah yang lazim dikenal dengan “kerahasiaan bank”.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Agar penguraian materi dalam penulisan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan makna serta tujuannya, maka sebelum diuraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dan penegasan judul yang telah dipilih sebagai objek pembahasan di dalam tulisan ini.

Adapun judul yang telah dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah :

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN RAHASIA BANK**

**(Tempat Penelitian Pada Bank Mandiri Cabang Medan)**

Penegasan dan pengertian judul dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut

Yang dimaksud dengan kata “Tinjauan” adalah pendapat, meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya ... perbuatan meninjau.<sup>3</sup> Jadi yang diartikan dengan “Tinjauan Yuridis” dalam tulisan ini adalah pendapat atau pandangan hukum ( yuridis ).

Yang dimaksud dengan “Perlindungan” dalam tulisan ini adalah menjaga agar tidak mempunyai akibat hukum.

Pengertian Bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 ( Perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

<sup>3</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. VIII, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, hal. 1009

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian dari “ Rahasia Bank” menurut Undang – Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 ( Perubahan atas Undang – Undang No 7 Tahun 1992) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Tempat Penelitian Pada Bank Mandiri Cabang Medan dalam tulisan ini adalah menunjukkan pengertian bahwa lokasi atau objek penelitian tentang rahasia bank adalah pada Bank Mandiri Cabang Medan sebagai Bank Umum milik pemerintah yang tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka pengertian judul skripsi ini adalah pendapat atau pandangan hukum tentang perlindungan rahasia bank, khususnya perlindungan rahasia bank pada Bank Mandiri Cabang Medan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Sebagai suatu badan usaha yang dipereaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah” yang lazimnya dinamakan dengan “Kerahasiaan Bank”.

Kerahasiaan Bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa data – data mengenai simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Dengan demikian agar suatu bank tetap eksis dalam usahanya, maka bank tersebut harus memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabahnya, yaitu dengan cara memberikan kenyamanan bertransaksi dengan adanya jaminan kerahasiaan bank yang melindungi dirinya sebagai penyimpan maupun besarnya simpanan.

Bank Mandiri Cabang Medan sebagai Bank Umum milik Negara dalam pelaksanaan operasionalnya khususnya yang mengatur tentang "rahasia bank" tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang – Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 ( Tentang Perubahan atas Undang – Undang Perbankan No.7 Tahun1992) juga kepada Peraturan Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank (*vide* Undang – Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

Pembahasan dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan tentang rahasia bank pada Bank Mandiri Cabang Medan yaitu dengan memilih judul pembahasan seperti telah diuraikan diatas, adapun alasan – alasan pemilihan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan di dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, yang pada gilirannya akan menunjang pembangunan nasional. Sebagai sebuah lembaga yang didirikan atas dasar kepercayaan, dimana ruang lingkup usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyatulkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya, maka untuk tetap eksis dan menjaga kesinambungan usahanya, bank haruslah menjadi sebuah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat khususnya nasabah penyimpan. Salah satu upaya yang ditempuh bank dalam hal ini adalah melindungi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya atau disebut dengan "rahasia bank".

Dengan melihat pentingnya rahasia bank dalam kesinambungan dunia perbankan maka perlu diketahui sejauh mana peraluran perundang-undangan yang ada mengatur dan membenarkan perlindungan terhadap rahasia bank tersebut.

2. Masalah rahasia bank adalah masalah yang selalu hangat dibicarakan dalam praktek perbankan karena menyangkut hubungan kepercayaan antara nasabah penyimpan dengan bank yang dalam pelaksanaannya tentu saja banyak mengalami permasalahan.

### C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan pada rekening bank menjadi begitu penting untuk dijaga bahkan secara hukum harus diberikan perlindungan.
2. Siapakah sebenarnya subyek hukum yang dilindungi dalam penerapan rahasia bank ?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jawaban atau dalil sementara terhadap masalah tersebut, penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

- I. Kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan pada rekening bank di lindungi secara hukum, hal ini merupakan perlindungan hak milik pribadi nasabah yang memberikan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Cct.3, Penebit Universitas Indonesia(UI-Press). Jakarta, 1986, hal 148